



WALIKOTA BLITAR

29 Desember 2023

Nomor : 700/14/410.050/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Penyelenggaraan
Whistleblowing System
(WBS) di Lingkungan
Pemerintah Kota Blitar

Kepada :
Yth. Inspektur/Ka. Dinas/Badan/
Direktur RSUD Mardi Waluyo/
Kepala Bagian/Camat/Lurah
se Kota Blitar
di
BLITAR

SURAT EDARAN

Menindak lanjuti Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System), dengan ini diminta agar Saudara :

1. Menginformasikan kepada seluruh pegawai dan masyarakat yang mengetahui secara langsung tindakan penyimpangan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, agar melaporkan tindakan penyimpangan tersebut melalui :
 - a. PNS melalui aplikasi Whistleblowing System yang disematkan pada website aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Online dan Terintegrasi Pemerintah Kota Blitar (SIKOI);
 - b. Masyarakat melalui : <http://wbs.blitarkota.go.id>
2. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System), indikasi tindak penyimpangan yang dapat dilaporkan yaitu :
 - a. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - b. Gratifikasi;
 - c. Pelanggaran disiplin;
 - d. Pelanggaran administrasi;
 - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Pelanggaran terhadap prosedur di bidang tugas dan fungsi, sarana dan prasarana, keuangan dan kepegawaian;

- g. Penyalahgunaan dan/atau penggelapan asset dan keuangan daerah;
 - h. Tindak pidana; dan
 - i. Pelanggaran terhadap kode etik dan aturan perilaku.
3. Terhadap pelapor tindakan penyimpangan / whistleblower akan diberikan perlindungan hukum sesuai perundang – undangan yang berlaku, mendapat perlindungan kerahasiaan identitas serta mendapatkan pendampingan;
4. Seluruh ASN dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dan apabila terbukti melakukan tindakan penyimpangan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan ;
- Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

WALIKOTA BLITAR ,



Drs. H. SANTOSO, M.Pd.

Lampiran Surat No. 700/14/410.050/2023

Kepada Yth. Kepala:

1. BPKAD
2. BAPPEDA
3. SEKRETARIAT DAERAH
4. INSPEKTORAT
5. BKPSDM
6. SEKRETARIAT DPRD
7. BAKESBANGPOL
8. BPBD
9. RSUD MARDI WALUYO
10. DINAS PENDIDIKAN
11. DINAS KESEHATAN
12. DINAS PM NAKER & PTSP
13. DINAS KOMINFOTIK
14. DISPENDUK CAPIL
15. DISPORA
16. DINAS PU & PR
17. DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
18. DINKOP & UM
19. DINAS KETAHANAN PANGAN & PERTANIAN
20. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
21. DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN
22. DINHUB
23. DLH
24. DINAS P3AP2KB
25. DINAS SOSIAL
26. DISPERA
27. SATPOL PP
28. BAG. TATA PEMERINTAHAN
29. BAG. PEREKONOMIAN & KESRA
30. BAG. HUKUM & ORGANISASI
31. BAG. UMUM
32. BAG. PEMBANGUNAN & LAYANAN PENGADAAN
33. BAG. HUMAS & PROTOKOL
34. KEC. KEPANJENKIDUL
35. KEC. SANANWETAN
36. KEC. SUKOREJO
37. LURAH Se-KOTA BLITAR